

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap hakim di Pengadilan Agama Pelaihari mengenai pendapat hakim Pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pelaihari yang beralamat di Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari. Adapun alasan dalam pemilihan tempat lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang penulis ingin teliti.

#### **C. Data dan sumber data**

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pendapat hakim

Pengadilan Agama Pelaihari tentang Isbat nikah seorang mualaf, disertai alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut.

#### 1. Data

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data utama yang akan diolah dalam penelitian ini berupa pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf.
- b. Data sekunder yaitu data yaitu data pendukung yang digunakan sebagai pelengkap dari data utama yang meliputi identitas informan yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, umur, jabatan, alamat, dan pendidikan terakhir.

#### 2. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Pelaihari

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, penulis melakukan dialog langsung dengan informan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yakni penulis meneliti kembali terhadap data pendapat hakim Pengadilan Agama pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf yang di peroleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.
- b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- c. Matriks, yaitu merekapitulasi data yang dipaparkan dalam bentuk matriks, sehingga mudah diidentifikasi.

### 2. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas data dan sumber data penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

## **F. Prosedur Penelitian**

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan melakukan observasi awal pada tanggal 17 februari 2016 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu di konsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima. Pada tanggal 08 Maret 2016 keluarlah penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Maka proposal tersebut diseminarkan pada hari rabu tanggal 30 Maret 2016 pukul 16.00 wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan, dari hasil seminar dan perbaikan-perbaikan maka penulis memutuskan untuk merubah judul skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin riset ke mikwa syariah dengan waktu 1 bulan 1 minggu ke Pengadilan Agama Pelaihari.

### 3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dan sumber data, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *deskriptif kualitatif*. Dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

### 4. Tahapan Penyusunan Laporan

Setelah diolah dan dianalisis dengan dikoreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan siap untuk dimunaqasahkan.